

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Koperasi

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah suatu badan usaha yang memiliki dasar asas kekeluargaan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis. (Adek Sudarwanto, 2013 :19). Berpijak pada pokok pemikiran mengenai pengertian koperasi tersebut, maka pemahaman yang terkandung dalam pengertian koperasi tersebut adalah:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi,

dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

2. Karena merupakan suatu perkumpulan, maka bentuk kerjasama yang dibangun koperasi bersifat sukarela, dan masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.
3. Mengingat tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka masing-masing anggota berkewajiban dan memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan serta mengawasi usaha koperasi.
4. Untuk mewujudkan tujuan koperasi, maka dibentuk badan usaha yang memiliki aktivitas usaha yang dikelola secara demokratis.

Sebagai konsekuensi atas peran atau partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi, maka resiko dan keuntungan usaha koperasi bersama dan dibagi secara adil.

2.2. Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Rudianto (2010:4) perbedaan antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang diantunya. *Prinsip-prinsip pengelolaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas keluarga yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota kopererasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu*

prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola pengelolaan usaha koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi memiliki prinsip, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional

Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan di sepakati oleh anggota.

2.3. Jenis-jenis Koperasi

Menurut Rudianto (2010 : 5-6) dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya dapat dikelompokkan ke dalam empat (4) jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, menurut PSAK No. 27 tahun 2007, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan umum koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil

mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetap bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.4. Jenis Simpanan

Menurut Eka Laras Satriawati jenis-jenis simpanan koperasi terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Simpanan Pokok

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003:139), “simpanan pokok adalah suatu jumlah uang simpanan yang sama besarnya bagi setiap anggota, dapat diangsur. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh peserta selama ia menjadi anggota koperasi.”

2. Simpanan Wajib

Pengertian simpanan wajib menurut Amin Wijaya Tunggal (2002:36), “Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu.”

3. Simpanan Sukarela

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003:139) sebagai berikut :

“Simpanan manasuka atau simpanan sukarela adalah member kesempatan kepada anggota yang dapat menyimpan dalam bentuk deposito, yang dapat diambil kembali menurut perjanjian. Berapa disimpan yang kemudian diambil kembali. Daripada menyimpan dirumah lebih baik dikoperasi dalam bentuk deposito ini”.

2.5. Pengertian Akuntansi

Sebelum membahas materi ini lebih jauh, alangkah baiknya untuk mengetahui definisi dari Akuntansi. Penjelasan dari definisi akuntansi telah didefinisikan oleh para ilmuwan yang berbeda-beda, yaitu :

Pengertian Akuntansi menurut Charles T. Horngren, dan Walter T. Harrison (Horngren Harrison, 2007 : 4)

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.”

Komite istilah *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut.

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya berifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.” (Sofyan Syafri, 2011 : 5)

Menurut *Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4* mendefinisikan akuntansi sebagai berikut.

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif” (Sofyan Syafri, 2011 : 5).

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.

2.6. Definisi dan Klasifikasi Piutang

Menurut Adenk Sudarwanto (2013 : 217) Piutang adalah suatu tagihan yang tidak disertai janji tertulis, dan timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit, serta memiliki masa atau tanggal jatuh tempo dengan jumlah tertentu sesuai dengan nilai saat terjadinya transaksi. Jadi, piutang sesuatu transaksi akan menimbulkan piutang dengan ketentuan:

1. Transaksi timbul sebagai suatu peristiwa masa lalu
2. Merupakan transaksi yang bersifat non tunai
3. Memiliki tanggal jatuh tempo
4. Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk melunasinya pada saat jatuh tempo.

Dalam koperasi piutang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Piutang Anggota

Piutang ini timbul karena adanya penjualan barang/jasa kepada anggota secara kredit, dan akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun. Oleh karena itu Piutang Anggota ini dikelompokkan ke dalam aktiva lancar.

2. Piutang Karyawan

Piutang Karyawan merupakan tagihan koperasi kepada karyawan dan biasanya pembayarannya melalui pemotongan gaji tiap-tiap bulan.

3. Piutang Bukan Anggota

Piutang ini timbul karena koperasi melakukan transaksi penjualan secara kredit kepada non-anggota koperasi. Kelompok piutang ini termasuk piutang usaha dan piutang non usaha.

Menurut Dwi Martani (2012 : 193) Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi penjualan/pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Entitas menyebutkan piutang terkait dengan pendapatan sebagai **piutang usaha**. Untuk perusahaan perbankan dan jasa keuangan, piutang berbentuk pinjam yang diberikan atau kredit.

2.7. Perlakuan Akuntansi Piutang

2.7.1. Pengakuan Awal Piutang

Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi penjualan/pendapatan, pengakuan piutang, dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman, piutang diakui sesuai ketentuan dalam kontrak pinjaman.

Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Nilai pertukaran ini dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan relasi, karenanya piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan secara khusus.

Pada saat perolehan, entitas seharusnya mengukur piutang sebesar nilai kini dari kas yang akan diterima di masa depan (*present value/discounted of future of cash flow*). Untuk pengukuran piutang dagang dan piutang usaha, jarang sekali memperhitungkan komponen bunga dari piutang tersebut. Dalam praktiknya, piutang dagang atau piutang usaha jarang mempunyai bunga. Jangka waktu antara piutang dan pembayaran relatif pendek sehingga pendapatan bunga yang diperhitungkan relatif kecil dan tidak material. (Dwi Martani, 2013 : 201-202)

2.7.2. Pengukuran Piutang

Piutang termasuk kategori aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Menurut PSAK 55 (revisi 2011), LR diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Untuk pinjaman yang diberikan, pengukuran setelah tanggal perolehan membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal pelaporan. Amortisasi tersebut akan menyesuaikan nilai tercatat piutang, sehingga nilai piutang akan menunjukkan biaya nilai perolehan yang diamortisasi. Dalam praktiknya, bentuk pinjaman dengan bunga banyak diberikan oleh entitas perbankan atau lembaga keuangan. Untuk pinjaman di entitas bukan lembaga keuangan bentuk ini diberikan dalam bentuk wesel tagih dalam jangka panjang. (Dwi Martani, 2012 : 207)

2.7.3. Pencatatan Piutang

Piutang harus dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Berkaitan dengan pengelolaan piutang, khususnya koperasi pemasaran dan koperasi produsen, pengelola koperasi harus membuat cadangan piutang tidak tertagih yang merupakan taksiran jumlah piutang yang tidak akan dapat ditagih dalam periode tersebut. Koperasi pemasaran dan produsen menjual produk yang dihasilkan para anggotanya dan menjualnya kepada pihak eksternal koperasi. Jadi, kedua jenis koperasi itu menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap tidak tertagihnya piutang, sehingga lebih memerlukan cadangan kerugian piutang dibanding koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman dana kepada anggota koperasi. Koperasi konsumen

menjual produknya kepada para anggotanya, baik secara kredit maupun tunai. Jadi piutang usaha kedua jenis koperasi ini akan didominasi oleh piutang kepada anggotanya sendiri. (Rudianto, 2010 : 147)

2.7.4. Pengungkapan Piutang

Menurut Dwi Martani (2012 : 227-228) pengungkapan piutang dalam laporan keuangan cukup lengkap. Pengungkapan tersebut terbagi dalam tiga bagian, yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi, pengungkapan rincian piutang yang menjelaskan angka dalam dalam laporan keuangan pokok, serta penjelasan lain yang material dan signifikan. Secara khusus pengungkapan piutang mengikuti ketentuan dalam PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK 60 Instrumen: Pengungkapan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi piutang diletakkan bersamaan dengan pengungkapan instrumen keuangan. Kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi piutang di antaranya adalah:

1. metode pengakuan awal;
2. metode pengukuran setelah perolehan;
3. metode untuk menghitung penurunan nilai;
4. penjelasan mengenai penghapusan piutang.